



**PENETAPAN**

Nomor 26/G/2023/PTUN.BKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;

Membaca : Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh (Penggugat) melalui Kuasa Hukumnya tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang : 1. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Nomor: 02/G.JB/IX/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang substansinya tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 26/G/2023/PTUN.BKL;

2. Bahwa Proses Administrasi Perkara Nomor: 26/G/2023/PTUN.BKL masih dilingkup Kepaniteraan, namun Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

3. Bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, wajib diberikan kepastian hukum/diakhiri berupa Sikap Pengadilan terhadap Perkara Nomor: 26/G/2023/PTUN.BKL *incasu* Sikap Pengadilan terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 26/G/2023/PTUN.BKL yang sementara belum ada Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, dan Sikap Pengadilan dituangkan dalam bentuk Penetapan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 (empat) tersebut di atas, oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dan belum ada Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, maka untuk mengakhiri Perkara tersebut, permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan dituangkan dalam Penetapan;

6. Bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan oleh Pengadilan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 halaman|  
Penetapan Nomor: 26/G/2023/PTUN.BKLI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara tersebut dari Register Perkara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya;  
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Perkara Nomor: 26/G/2023/PTUN.BKL;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 26/G/2023/PTUN.BKL, dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Ditetapkan di : BENGKULU  
Pada Tanggal : 9 Oktober 2023

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
**KETUA,**

**YARWAN, S.H., M.H**

### Rincian Biaya Proses Perkara:

1. PNBP Pendaftaran gugatan .....	Rp.	30.000,00
2. PNBP Pencabutan Gugatan .....	Rp.	10.000,00
3. Meterai .....	Rp.	10.000,00
4. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
5. ATK Perkara .....	Rp.	125.000,00 +
J u m l a h .....	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 halaman/  
Penetapan Nomor: 26/G/2023/PTUN.BKLI